



**PUTUSAN**

Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Una.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**NAMA PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Polo-Polora, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

**NAMA TERMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D.2 PGSD, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Polo-Polora, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2014 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Una. tanggal 18 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 5 Juli 1987, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah yang bernomor : 171/11/1987 tanggal 19 November 1987. (asli kutipan akta nikah nikah diambil dan dikuasai keduanya oleh pihak Termohon);
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Wanggudu Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara selama 2 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa Lebo, Kecamatan Wawonii, Kabupaten Konawe selama 3 tahun dan

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pindah tinggal di rumah sendiri di Desa Lebo, Kecamatan Wawonii, Kabupaten Konawe selama 3 tahun kemudian ikut transmigrasi lokal di Desa Polo-Poloro, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara dan menetap hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- 3.1. NAMA ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir di Wanggudu, tanggal 27 Juli 1989;

- 3.2. NAMA ANAK KANDUNG KEDUA, lahir di Kendari, tanggal 12 Oktober 2002;

4. Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, NAMA ANAK KANDUNG PERTAMA telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak dan sekarang ikut bersama suami, kemudian NAMA ANAK KANDUNG KEDUA hingga kini tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan antara lain :

- 5.1. Sering mempermalukan Pemohon di depan umum (orang banyak);

- 5.2. Sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Pemohon;

- 5.3. Selalu berprasangka buruk terhadap Pemohon;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut kurang lebih empat bulan, sejak bulan Oktober 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Utara No : Kd.24.11/3/HK.03.4/147/2014 tanggal 6 Februari 2014;

Hal. 2 dari 13 halaman Salinan Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Konawe untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti tertanggal 27 Februari 2014 dan 20 Maret 2014 sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) Agama yang diperbantukan pada SDN, telah mengajukan surat izin cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Konawe Utara, tanggal 6 Februari 2014, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 3 PP.No. 10 Tahun 1983, yang telah disempurnakan dengan PP. No. 45 Tahun 1990, sehingga tidak ada halangan untuk memeriksa perkara lebih lanjut;

Bahwa, Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian Ketua Majelis melanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Nomor Kk.24.05.09/PW.01/006/II/2014 Tanggal 12 Februari 2014;

*Hal. 3 dari 13 halaman Salinan Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 45 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama NAMA PEMOHON sejak tahun 2011 karena teman kuliah saksi sedangkan dengan Termohon bernama NAMA TERMOHON saksi kenal sejak akhir tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang perempuan, anak yang tertua telah menikah dan tinggal bersama suaminya, sedangkan anak kedua tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena Termohon sering berlaku kasar terhadap Pemohon, seperti memukul dan memaki-maki Pemohon, selain itu Termohon sifatnya keras hati sehingga sering menimbulkan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon sering bercerita kepada saksi, bahwa Termohon sering melakukan kekerasan dan sering berprasangka buruk terhadap Pemohon, selain itu Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di rumah saksi, Karena Termohon berprasangka buruk kepada Pemohon, Termohon menyangka bahwa di rumah saksi Pemohon mempunyai wanita lain, sehingga Termohon marah dan menyerang Pemohon dan hampir menikam Pemohon dengan pisau, akan tetapi saksi menarik Termohon agar tidak menikam Pemohon, Termohon mengamuk dan berkata-kata kasar, dan pada saat itu pula banyak tetangga yang melihat kejadian itu karena mendengar keributan di rumah saksi dan kejadian tersebut terjadi pada awal tahun 2013, saat itu Pemohon berada di rumah saksi sedang mengerjakan tugas kuliah, dan setelah kejadian tersebut saksi menyarankan agar Pemohon tidak tinggal bersama dengan Pemohon untuk sementara waktu untuk menghindari terjadinya pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab lain sehingga tidak rukun disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon, Termohon selalu berprasangka buruk kepada Pemohon bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain, padahal sepengetahuan saksi Pemohon tidak berbuat seperti itu walaupun Pemohon mempunyai teman wanita kampus, hanya sebatas pertemanan saja, sedangkan Termohon tidak

Hal. 4 dari 13 halaman Salinan Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Termohon selalu menuduh Pemohon telah berselingkuh, dan Termohon memang berperilaku seperti laki-laki atau tomboy, hobinya olah raga karate dan telah berdam dua sehingga dengan mudah melakukan kekerasan terhadap Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak pertengkaran di rumah saksi pada awal bulan November tahun 2013, Pemohon tinggal di rumah dinas SD, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Polo-Polora, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;
  - Bahwa saksi telah menasihati Pemohon untuk bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Termohon, karena Pemohon selalu merasa jiwanya terancam apabila dekat dengan Termohon;
2. NAMA SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 30 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama NAMA PEMOHON karena keponakan saksi sedangkan Termohon bernama NAMA TERMOHON, istri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Wanggeduku, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah hingga akhirnya mempunyai rumah kediaman bersama di Desa Polo-Polora, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan telah dikarunia dua orang anak perempuan, anak pertama bernama Nova, sekarang telah menikah dan tinggal bersama dengan suaminya, dan anak kedua bernama Khusnul, dan sekarang anak tersebut dirawat dan dibesarkan oleh Termohon namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena Termohon sering melakukan tindak kekerasan terhadap Pemohon, seperti memukul, menendang dan bahkan Pemohon pernah digigit pada bagian tangannya hingga berdarah dimana Pemohon pernah memperlihatkan bekas gigitan Termohon di tangan Pemohon, selain itu pula saksi sering mendengar kabar dari kampung bahwa Termohon sering berlaku kasar kepada Pemohon, karena Termohon menuduh Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Hal. 5 dari 13 halaman Salinan Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Una.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab lain sehingga tidak rukun selain bertindak kasar Termohon juga bertempramen tinggi, suka merokok dan keras hatinya, sehingga jika terjadi perselisihan Termohon sering berlaku kasar, memaki-maki dan bahkan memukul Pemohon dan Pemohon tidak kuasa untuk melawan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2014, Pemohon tinggal di rumah dinas SD, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Polo-Polora, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara dengan anak kedua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering menasihati Termohon, akan tetapi sikap Termohon tidak mau berubah;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon, Pemohon menerima dan membenarkan namun Pemohon menyatakan meluruskan keterangan saksi Pertama, bahwa sebenarnya pada bulan Oktober 2013 Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama namun karena Termohon sering melampiaskan kekesalannya dengan menyiksa anak Pemohon maka akhirnya Pemohon kembali lagi ke rumah kediaman bersama; pada bulan Nopember 2013 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di mana Termohon mengejar Pemohon dengan menggunakan parang akhirnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini dan tinggal di perumahan guru tempat Pemohon mengajar;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati agar Pemohon bersabar dan kembali berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 6 dari 13 halaman Salinan Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) telah mengajukan surat izin cerai, dengan Nomor Kd.24.11/3/HK.03.4/143/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Konawe Utara, tanggal 6 Februari 2014, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 3 PP.No. 10 Tahun 1983, yang telah disempurnakan dengan PP. No. 45 Tahun 1990, sehingga tidak ada halangan untuk memeriksa perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang proses jalannya pemeriksaan, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Termohon, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sepanjang Permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan atas syarat itu pula, maka majelis hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya.

Menimbang oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang kemudian daripada itu, bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian adalah karena sejak bulan Juli 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon terus menerus yang disebabkan Termohon sering mempermalukan Pemohon di depan umum (orang banyak), Termohon sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Pemohon dan Termohon selalu berprasangka buruk terhadap Pemohon yang puncaknya tersebut terjadi empat bulan, sejak bulan Oktober 2013 dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah/pisah ranjang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri itu, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Pemohon dan Termohon yang terjadi di Kecamatan Puuwatu sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.05.09/PW.01/006/II/2014 Tanggal 12 Februari 2014 dan bukti tersebut

Hal. 7 dari 13 halaman Salinan Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk menguatkan dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dekat Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering bertengkar saksi I sering mendengar dari cerita Pemohon kepada saksi selain itu saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi ketika Pemohon datang ke rumah saksi menyelesaikan tugas perkuliahan, keterangan saksi I tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi II yang mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari cerita Pemohon kepada saksi juga mendengar dari warga sekampung perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar karena perilaku Termohon yang sering berlaku kasar terhadap Pemohon, keterangan kedua saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 208 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi I mengetahui Termohon sering berlaku kasar kepada Pemohon dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa saksi pernah melihat sendiri Termohon memaki Pemohon di rumah saksi dimana Termohon marah dan menyerang Pemohon dengan pisau penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain, keterangan saksi I bersesuaian dengan keterangan saksi II yang mengetahui Termohon sering bertindak kasar terhadap Pemohon, tempramen, suka menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, suka memaki dan memukul Pemohon karena cemburu tanpa alasan, keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil Pemohon sehingga harus dibuktikan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Hal. 8 dari 13 halaman Salinan Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Una.





diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2013, Pemohon tinggal di perumahan dinas guru sedangkan Termohon tetap di rumah kediaman bersama sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok satu sama lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena Termohon sering melakukan tindak kekerasan terhadap Pemohon, seperti memukul, menendang dan bahkan Pemohon pernah digigit pada bagian tangannya hingga berdarah dimana Pemohon pernah memperlihatkan bekas gigitan Termohon di tangan Pemohon, selain itu pula saksi sering mendengar kabar dari kampung bahwa Termohon sering berlaku kasar kepada Pemohon, karena Termohon menuduh Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan pula bahwa sejak bulan Oktober 2013 keduanya telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di rumah dinas SD, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Polo-Polora, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utaradan keduanya sudah tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa walaupun kedua saksi tidak melihat secara langsung adanya pertengkaran dan tidak pula dapat dijelaskan adanya pertengkaran secara terus menerus, namun kedua saksi menerangkan bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sekali pertengkaran Pemohon dan Termohon dimana saksi pertama Pemohon pernah melihat sikap Termohon melakukan kekerasan terhadap Pemohon dengan mencoba menikam Pemohon dengan menggunakan pisau namun saksi pertama Pemohon melerai keduanya dimana kejadian tersebut terjadi

*Hal. 9 dari 13 halaman Salinan Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Una.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi pertama yang disaksikan oleh tetangga karena mendengar keributan di rumah saksi pertama;

Menimbang, bahwa perilaku Termohon tersebut tentulah menjadi beban psikologi yang besar bagi diri Pemohon dimana sikap Termohon sering melakukan tindakan kekerasan fisik yang akibatnya Pemohon selalu merasa jiwanya terancam apabila bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon dan saksi I, saksi II maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Juli 1987;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkarnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering mempermalukan Pemohon dihadapan orang banyak dan Termohon sering berprasangka buruk dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di perumahan dinas guru SD sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dipandang telah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab suatu perkawinan memerlukan kebersamaan saling mendukung dan memahami. Jika hal tersebut tidak tercipta maka perceraian

Hal. 10 dari 13 halaman Salinan Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/bathin atau rohani sangat berperan penting yang antara lain dapat terwujud jika keduanya saling memahami dan apabila unsur ini susah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya. Dan menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa Permohonan cerai yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan rukun kembali, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada

Hal. 11 dari 13 halaman Salinan Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Tempat perkawinan dilaksanakan dan peraturan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak terhadap perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 10 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Kami Laila Syahidan, S.Ag. Sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI., M.H. dan Kamariah Sunusi, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota**

ttd

Al Gazali Mus, S.HI., M.H.

**Ketua Majelis**

ttd

Laila Syahidan, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 halaman Salinan Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Una.



ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H

**Panitera Pengganti**

ttd

Andi Muawanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	900.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>991.000,-</b>

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA**

Panitera Pengadilan Agama Unaaha,

**TTD**

H. Abd. Haq, S.Ag.,M.H

Hal. 13 dari 13 halaman Salinan Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PAUna.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)